



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa kondisi infrastruktur di Kabupaten Paser masih ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah;
- b. bahwa terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK.

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser;
2. Bupati adalah Bupati Paser;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
6. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun;
7. Kontrak Tahun Jamak adalah pengikatan pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
8. Pembangunan Fisik adalah pembangunan infrastruktur dan/atau bangunan gedung untuk kepentingan umum dan pemerintahan;
9. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur;

10. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi membangun baru, perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi), dan pekerjaan lanjutan bangunan gedung termasuk fasilitas bangunan tersebut;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengaturan pembiayaan pembangunan tahun jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka pembangunan fisik yang bersifat strategis dan pelaksanaan pembangunan serta pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 3

Tujuan pengaturan pembiayaan pembangunan tahun jamak adalah untuk:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

## BAB III

### KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PEMBANGUNAN

#### Pasal 4

Kriteria pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, antara lain :

- a. pelaksanaan konstruksinya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) Tahun;
- b. pekerjaan yang merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak bisa dipecah-pecah dari pekerjaan sebelumnya; dan
- c. program dan kegiatan pembangunan bersifat strategis dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan public dan/atau kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 5

Syarat pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :

- a. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. penyelesaian pekerjaan dibatasi paling lama sama dengan tahun anggaran akhir masa jabatan Bupati; dan
- c. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 6

- (1) Jenis pembangunan yang dapat dibiayai dari pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :
  - a. infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau dan Bandar udara.
  - b. infrastruktur jalan dan jembatan;

- c. infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air minum;
  - d. bangunan gedung pemerintahan dan gedung pelayanan publik dan fasilitas lainnya; serta
  - e. pengadaan alat kesehatan; serta
  - f. jenis infrastruktur lainnya yang spesifik dan bersifat strategis sesuai kebutuhan.
- (2) Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

##### Pasal 7

- (1) Perencanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser;
  - b. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Paser;
  - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser;
  - d. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebayu; dan
  - e. OPD terkait sesuai kewenangannya, untuk jenis infrastruktur lainnya.

#### BAB V

#### KEGIATAN TAHUN JAMAK

##### Pasal 8

Adapun kegiatan Tahun Jamak (*Multiyears*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diatas adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser :
  1. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket I
  2. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket II
  3. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket III
  4. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket IV
  5. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket V
  6. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket VI
  7. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket VII
  8. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket VIII
  9. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket IX
  10. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket X
  11. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XI
  12. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XII
  13. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XIII
  14. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XIV
  15. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XV
  16. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XVI
  17. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XVII
  18. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XVIII
  19. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XIX
  20. Pembangunan Jalan Kabupaten Paser Paket XX
  21. Pembangunan Jembatan Kabupaten Paser Paket XXI
  22. Pembangunan Jembatan Kabupaten Paser Paket XXII